



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 20 JULI 2008

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 467/KM.1/2008 tanggal 14 Juli 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan 20 Juli 2008, ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang :

- bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan 20 Juli 2008.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.*) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985) (*BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.*);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (*BN No. 3996 hal. 1B-13B*) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986) (*BN No. 6510 hal. 1B-12B*);
- Undang-undang No. 10 Tahun 1995 (*BN No. 5806 hal. 5B-19B*) tentang Kepabeanaan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
- Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (*BN No. 5807 hal. 7B-17B*) (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No. 105, TLN RI No. 4755);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (*BN No. 6801 hal. 5B-12B*) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (*BN No. 7128 hal. 11B*) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 20 JULI 2008.

1.	Rp 9.179,40	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp 8.794,60	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp 9.060,70	" dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp 1.937,47	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp 1.176,48	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp 2.824,47	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp 6.947,89	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp 1.797,96	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp 18.149,14	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp 6.745,79	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp 1.530,82	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp 8.922,26	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp 8.570,71	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp 1.429,81	" kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp 212,77	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp 34.610,77	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp 127,40	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp 201,53	" peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp 2.447,46	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp 85,27	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp 272,66	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp 6.736,88	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp 14.452,41	" EURO (EUR)	1,-
24.	Rp 1.339,47	" yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp 9,07	" won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2008
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL
ttd.

MULTA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA
(Keputusan Menteri Pertanian No. 145/Kpts/SR.140/2/2008, tanggal 18 Februari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pestisida yang relatif aman dan efektif untuk berbagai tujuan penggunaan, maka perlu memperluas penggunaan pestisida tertentu yang telah terdaftar;
- bahwa data percobaan terakhir menunjukkan 44 (empat puluh empat) pestisida seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dapat digunakan efektif untuk tujuan penggunaan baru yang belum tercakup dalam ketentuan izin yang telah ada;
- bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk memberikan izin perluasan penggunaan pestisida;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 1B-3B**) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (LN Tahun 1973 Nomor 12);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 (**BN No. 5693 hal. 1B-7B**) tentang Perlindungan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 12, TLN Nomor 3586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 2001 Nomor 138, TLN Nomor 4153);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (**BN No. 7081 hal. 1B-11B**) (LN Tahun 2004 Nomor 14, TLN Nomor 4362);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 (**BN No. 7547 hal. 1B-6B**) tentang Pengawasan Pestisida;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/6/2006 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan:

Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 01/Kompes/2008 tanggal 4 Januari 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA.

Pasal 1.

Memperluas penggunaan pestisida yang telah diizinkan dalam; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 294/Kpts/TP.270/5/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/SR.140/9/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/SR.140/4/2004 (**BN No. 7069 hal. 3B-4B**); Keputusan Menteri Pertanian Nomor 399/Kpts/SR.140/6/2004; (**BN No. 7113 hal. 11B-14B**); Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/SR.140/10/2004; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 113/Kpts/SR.140/4/2005 (**BN No. 7263 hal. 5B-7B**); Keputusan Menteri Pertanian Nomor 543/Kpts/SR.140/12/2005; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/SR.140/4/2006; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/Kpts/SR.140/6/2006; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85/Kpts/SR.140/2/2007; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 296/Kpts/SR.140/5/2007; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 514/Kpts/SR.140/8/2007 (**BN No. 7624 hal. 23B-24B**); Keputusan Menteri Pertanian Nomor 696/Kpts/SR.140/12/2007; dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 dan 5 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 28/M-IND/PER/3/2007 TENTANG HARGA RESMI TABUNG BAJA GAS
LPG 3 (TIGA) KG DAN KOMPOR GAS LPG SATU MATA TUNGKU BESERTA ASESORISNYA
DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN PENGGUNAAN MINYAK TANAH MENJADI LPG
UNTUK KELUARGA MISKIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/2/2008
(Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 36/M-IND/PER/6/2008, tanggal 6 Juni 2008)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa kenaikan harga minyak mentah yang terus meningkat telah mengakibatkan subsidi minyak tanah yang semakin tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana pada huruf a, perlu mempercepat program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG yang semula direncanakan selesai pada tahun 2012 menjadi tahun 2009;
- c. bahwa harga baja sebagai bahan baku utama Tabung Baja LPG 3 kg dalam waktu 2 (dua) bulan mengalami kenaikan melebihi 40%;
- d. bahwa dalam rangka kelangsungan pelaksanaan percepatan program pengalihan penggunaan minyak tanah kepada LPG, perlu melakukan penyesuaian harga resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 (**BN No. 7512 hal. 14B**) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2008 (**BN No. 7626 hal. 11B**);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf b, c, dan d perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (**BN No. 6986 hal. 5B-14B dst**) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2003 Nomor 120, TLN RI Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 (**BN No. 7512 hal. 14B**) tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Aesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2008 (**BN No. 7626 hal. 11B**);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/2007 (**BN No. 7662 hal. 2B-4B**) tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/4/2008 (**BN No. 7662 hal. 4B**);

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Percepatan Program Konversi Minyak Tanah ke Gas pada hari Kamis, 24 April 2008 di Kediaman Wakil Presiden RI Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat yang dipimpin Wakil Presiden RI, menugaskan Menteri Perindustrian untuk melakukan perubahan harga resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg;
2. Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor LAP-352/D1.3/2008 tanggal 22 Mei 2008 perihal Penilaian Kewajaran Struktur Biaya Tabung LPG pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-IND/PER/3/2007 TENTANG HARGA RESMI TABUNG BAJA GAS LPG 3 (TIGA) KG DAN KOMPOR GAS LPG SATU MATA TUNGKU BESERTA ASESORISNYA DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN PENGGUNAAN MINYAK TANAH MENJADI LPG UNTUK KELUARGA MISKIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/2/2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Aesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2008 diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Harga resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg dan Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku beserta Aesorisnya yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah kepada LPG harus sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/4/2008 dan atau perubahannya.

2. Mengubah harga Tabung baja LPG 3 (tiga) kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sehingga Pasal 2 menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Harga resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg dan Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku beserta Asesorisnya untuk masing-masing produk sebelum PPN adalah sebagai berikut :
- a. Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg dan Valve (Katub Tabung Baja LPG) Single Spindle sebesar Rp 129.857,- (seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian harga masing-masing Rp112.657,- (seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Rp 17.200,- (tujuh belas ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku beserta asesorisnya, tetap.
- (2) Harga resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg, Valve (Katub Tabung Baja LPG) Single Spindle, dan Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku beserta Asesorisnya yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/ 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/4/2008 dan atau perubahannya.

3. Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (3) menjadi Pasal 3 yang keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Harga resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan harga bahan baku utama melebihi 10%.

- (2) Harga resmi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan harga bahan baku utama melebihi 10%.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd.
FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 8

(Mi)

PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU

(Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 384/M-DAG/KEP/6/2008, tanggal 27 Juni 2008)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu, perlu menetapkan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor produk pertambangan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 (**BN No. 1598 hal. 13A**) tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 (**BN No. 6251 hal. 1B-3B**) tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 (**BN No. 7465 hal. 11B-16B**);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 (**BN No. 7659 hal. 11B-15B**) tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

Memperhatikan:

1. Surat Direktur Utama PT. Sucofindo Nomor 0318/DRU-V/MIN/2008 tanggal 16 Mei 2008, perihal Permohonan Untuk Ditetapkan Sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu;
2. Surat Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (SI) Nomor Srt-026/PDR-V/TFS/2008 tanggal 19 Mei 2008, perihal Permohonan Untuk Ditunjuk Sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Ekspor Produk Pertambangan Tertentu;
3. Surat Direktur Utama PT. Carsurin Nomor CEO-071/Sr/VI/08 tanggal 2 Juni 2008, perihal Permohonan Sebagai Pelaksana Verifikasi;
4. Surat Presiden Direktur PT. Geoservices Nomor 25/06/08 tanggal 12 Juni 2008, perihal Permohonan Untuk Ditunjuk Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Tertentu; dan
5. Surat Direktur PT. Citrabuana Indoloka Nomor 036/CBI-LTR/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008, perihal Permohonan Menjadi Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

P E R T A M A :

Surveyor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

K E D U A :

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Melakukan Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu;
2. Menerbitkan Laporan Surveyor (LS) yang didasarkan pada data/informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dokumen terkait dan pemeriksaan fisik terhadap produk pertambangan tertentu yang akan diekspor;
3. Mencetak Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada angka 2, di atas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*), dengan mencantumkan data/informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nama dan alamat eksportir;
 - b. keabsahan administrasi sumber barang;
 - c. jenis produk pertambangan tertentu;
 - d. uraian dan spesifikasi barang yang mencakup No. HS;
 - e. volume produk pertambangan tertentu;
 - f. waktu pengapalan;
 - g. negara tujuan ekspor;
 - h. tanggal dikeluarkan dan masa berlaku Laporan Surveyor (LS); dan
 - i. nama dan alamat Surveyor sebagai badan yang diberi otorisasi oleh Menteri untuk menerbitkan Laporan Surveyor (LS) serta tandatangan petugas/pejabat Surveyor yang berwenang.

4. Memastikan produk pertambangan tertentu yang akan diekspor telah diverifikasi dan sesuai dengan Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan;
5. Menunjuk petugas pelaksana verifikasi dan pejabat yang berwenang menandatangani Laporan Surveyor (LS) dan menyampaikan *Specimen* tandatangan pejabat yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; dan,
6. Menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukannya setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara.

K E T I G A :

Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap Produk Pertambangan Tertentu yang termasuk Pos Tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

K E E M P A T :

Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor produk pertambangan tertentu, surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya dari eksportir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

K E L I M A :

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan Laporan Surveyor (LS) menjadi tanggung jawab Surveyor.

K E E N A M :

Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penetapan Surveyor lain sebagai pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

K E T U J U H :

Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Juni 2008
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Mi)

PENGELOLAAN SAMPAH

(Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008)
[Sambungan dari Business News No. 7688 hal. 15B - 19B]

Bagian Keempat Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 36

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima Hak Gugat Organisasi Persampahan Pasal 37

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 39

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 40

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 41

- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Pasal 43

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Khusus untuk daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 32 merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 69

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. U M U M

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka:

- kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

- ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4 dan Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f dan Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7 dan Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c s/d Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 14

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18 dan Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c s/d Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Huruf b

Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23 dan Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26 s/d Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat antara lain jenis, volume, dan/atau karakteristik sampah.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30 dan Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 36

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 37

Ayat (1)

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38 s/d Pasal 49

Cukup jelas.

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DAN
PENGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)**
(Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 4/Menhut-II/2008, tanggal 25 Februari 2008)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang, Menteri menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK sebagai acuan bagi Gubernur dalam menetapkan peraturan tentang tata cara, persyaratan, dan penilaian permohonan, kewajiban dan sanksi bagi pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (**BN No. 5000 hal. 1B-12B**) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004 (**BN No. 7140 hal. 31B-32B**);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (**BN No. 7487 hal. 12B-16B dst**) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (**BN No. 7630 hal. 17B-20B dst**);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG NORMA,
STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN
PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK
KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK).

Pasal 1

Ketentuan pemberian Izin Peralatan untuk kegiatan IPK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang, serta pedoman perhitungan kebutuhan optimal alat-alat berat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan dimaksud.

Pasal 2

Prosedur pemberian izin peralatan untuk kegiatan IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas provinsi yang membidangi kehutanan dengan tembusan kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).

- b. Kepala BP2HP dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan pertimbangan teknis pemasukan dan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan perhitungan kebutuhan alat berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007.
- c. Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas provinsi yang membidangi kehutanan atas nama Gubernur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pertimbangan teknis, menerbitkan izin pemasukan dan penggunaan peralatan.

Pasal 3

- (1) Kriteria permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Pemegang izin IPK pada areal Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang telah dibebani izin di luar sektor kehutanan antara lain perizinan di bidang perkebunan, di bidang transmigrasi, di bidang pertambangan.
 - b. Memiliki surat keterangan asal usul peralatan, dalam hal:
 - 1. Peralatan milik sendiri, dibuktikan dengan *invoice*/ faktur peralatan;
 - 2. Peralatan dengan sewa, dibuktikan dengan surat keterangan sewa menyewa; atau
 - 3. Peralatan dengan cara meminjam, dibuktikan dengan surat keterangan pinjam meminjam.
 - c. Menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atas kegiatan pada areal yang di IPK kan.
 - d. Untuk kegiatan IPK pada areal perkebunan, jenis dan jumlah peralatan diberikan sesuai dengan kemampuan realisasi luasan tanaman kebun tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan jumlah bibit siap tanam yang tersedia untuk ditanami dalam tahun berjalan.
 - e. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim yang dibentuk Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - f. Dalam hal permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan perpanjangan IPK, permohonan harus dilampiri dengan bukti setor pelunasan PSDH dan DR.
- (2) APL/KBNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus didasarkan pada peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi.

- (3) Dalam hal belum ada Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status APL/KBNK didasarkan pada TGHK dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebelum menerbitkan izin pemasukan dan penggunaan Peralatan terlebih dahulu meminta konfirmasi kepada Menteri c.q. Kepala Badan Planologi Kehutanan mengenai status APL/KBNK dimaksud.

Pasal 4

Gubernur c.q. Kepala Dinas provinsi yang membidangi kehutanan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengenai pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Bina Produksi kehutanan melaksanakan pengawasan melalui Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas pelaksanaan pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- (2) Biaya yang timbul atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Departemen Kehutanan.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:

- Permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK pada areal APL atau KBNK yang diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan :
- a. Yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetapi belum diterbitkan izinnya, maka proses penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
 - b. Bagi yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses sesuai Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 25 Februari 2008

MENTERI KEHUTANAN

ttd,

H.M.S. KABAN

(Y)

PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA - BALI

(Peraturan Bersama Menteri Perindustrian No. 47/M-IND/PER/7/2008; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 23 Tahun 2008; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.13/MEN/VII/2008; Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2008; dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08 tanggal 14 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERINDUSTRIAN,
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
MENTERI DALAM NEGERI, DAN
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menimbang:

- a. bahwa kondisi saat ini di Jawa-Bali terjadi defisit pasokan listrik pada hari Senin sampai dengan Jum'at yang mengakibatkan pemadaman listrik tidak terjadual sehingga terjadi gangguan kelancaran operasi perusahaan industri;
- b. bahwa suplai yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu belum dimanfaatkan secara optimal;
- c. bahwa dalam rangka memanfaatkan suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu untuk sektor industri agar perusahaan industri berjalan secara berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (**BN No. 4079 hal. 5b-13B**) tentang Perindustrian (LN RI Tahun 1984 Nomor 22, TLN RI Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 (**BN No. 4304 hal. 1B-4B dst**) tentang Ketenagalistrikan (LN RI Tahun 1985 Nomor 74, TLN RI Nomor 3317);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (**BN No. 6902 hal. 11B-22B dst**) tentang Ketenagakerjaan (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, TLN RI Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (**BN No. 6972 hal. 13B-18B dst**) tentang Badan Usaha Milik Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 70, TLN RI Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (**BN No. 7661 hal. 11B-18B**) (LN RI Tahun 2004 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA-BALI.

Pasal 1

Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali bertujuan untuk:

- a. mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PT PLN (Persero) dengan kebutuhan listrik sektor industri;
- b. menghindari pemadaman listrik sehingga sektor industri dapat melakukan operasi dengan baik.

Pasal 2

- (1) Perusahaan industri setiap bulannya wajib mengalihkan satu sampai dengan dua hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jum'at ke hari Sabtu dan Minggu.
- (2) Penentuan perusahaan industri dan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap klaster/daerah industri oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan PT PLN (Persero) setempat.
- (3) Jumlah pemakaian listrik dari perusahaan industri yang mengalihkan waktu kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencapai 10% dari beban puncak pada klaster/daerah industri tsb.
- (4) Bupati/Walikota wajib mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 2008.

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bupati/Walikota setiap tiga bulan melaporkan pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4

Kewajiban pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi perusahaan industri yang beroperasi:

- a. 24 (dua puluh empat) jam sehari selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 5

PT PLN (Persero) wajib menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan listrik untuk sektor industri.

Pasal 6

- (1) Menteri Perindustrian bertugas:
 - a. mengkoordinasikan melalui kerjasama antara lain dengan KADIN mengenai penanganan dan pembinaan program penghematan energi pada sektor industri; dan
 - b. monitoring pelaksanaan pengalihan waktu kerja di sektor industri.

- (2) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas:
- mengkoordinasikan pelaksanaan perhitungan pasokan dan kebutuhan listrik di setiap daerah; dan
 - mengawasi pelaksanaan kewajiban PT PLN (Persero) dalam menjamin stabilitas dan kepastian pasokan listrik.
- (3) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengaturan pengalihan waktu kerja kepada pengusaha/ organisasi pengusaha, dan pekerja, serikat *pekerja/serikat buruh*.
- (4) Menteri Dalam Negeri bertugas mengkoordinasikan Bupati/ Walikota dalam melaksanakan dan monitoring pengalihan waktu kerja di sektor industri.
- (5) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara bertugas:
- mengawasi PT PLN (Persero) dalam rangka melaksanakan kewajiban pengalihan waktu kerja; dan
 - mendorong perusahaan industri di lingkungan Kementerian Negara BUMN untuk melaksanakan pengalihan waktu kerja.

Pasal 7

PT PLN (Persero) diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama ini.

Pasal 8

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN	MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd.	ttd.
FAHMI IDRIS	PURNOMO YUSGIYANTORO

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,	MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.	ttd.
ERMAN SUPARNO	H. MARDIYANTO

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA,
ttd.
SOFYAN A. DJALIL

(Mi)

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS OLEH PEMERINTAH

(Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
No. 24/Permentan/PP.330/4/2008, tanggal 29 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN/KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN,

Menimbang:

Bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 (**BN No. 7654 hal 9B-10B**) tentang Kebijakan Perberasan, sesuai dengan diktum KEENAM, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (**BN No. 5934 hal. 20B-25B dst**) tentang Pangan (LN Tahun 1996 Nomor 99, TLN Nomor 3656);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 (**BN No. 6892 hal. 13B-17B**) tentang Ketahanan Pangan (LN Tahun 2002 Nomor 142, TLN Nomor 4254);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 (**BN No. 6905 hal. 1B-7B**) tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (LN Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 142);

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (**BN No. 6794 hal. 3B-12B**) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (**BN No. 7124 hal. 3B-3B**) (LN Tahun 2004 Nomor 92, TLN Nomor 4418);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B dst**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 (**BN No. 7435 hal. 15B-16B**) tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

(Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008)

[Sambungan dari *Business News* No. 7688 hal. 20B - 22B]

Pasal 101

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.
- (4) Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- (5) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
- (6) Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 102

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (2) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 103

- (1) Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - c. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Peraturan zonasi untuk Ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.
- (3) Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
 - b. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
 - c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
 - d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
 - pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
 - pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
- (6) Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan untuk pariwisata bahari;
 - ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
 - ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi disusun dengan memperhatikan:
- ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
 - pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Pasal 104

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 - ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
 - kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 105

- Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 106

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 107

- Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:
- pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 108

- Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
 - ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 109

- Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
 - pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 110

- Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:
- pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundangundangan;
 - pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
 - pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 111.....

Pasal 111

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 112

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 113

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 114

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 115

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 116

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 117

- (1) Insentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 118

- (1) Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Pasal 119

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 120

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem nasional;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;

- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 121

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 122

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWN, disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi:
 - a. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan
 - b. rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
- (2) Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua.
- (3) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional disusun untuk setiap kawasan strategis nasional.
- (4) Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang nasional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

RTRWN ini berlaku selama 20 (duapuluh) tahun.

Pasal 126

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 48

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

I. U M U M

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air nasional. Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis nasional.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis nasional; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang pulau/ kepulauan dan kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan RTRWN karena merupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk mengoperasionalkannya.

Oleh karena itu, penetapan Peraturan Pemerintah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi mengandung pengertian bahwa ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sumber daya alam yang dimaksud mencakup sumber daya alam yang terdapat di ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi. Upaya pemanfaatan sumber daya alam dimaksud meliputi:

- pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup;
- pengarahan lokasi investasi nasional dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan strategis nasional;
- pengelolaan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya; dan
- penetapan kriteria pokok penentuan kawasan budi daya serta kebijakan pengelolaannya.

Huruf g

Huruf g dan Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang termasuk dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional adalah menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah nasional" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah nasional" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mengendalikan perkembangan kota pantai" adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai.

Huruf c dan Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningkatan luas kawasan lindung hingga mencapai tingkat paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pada wilayah pulau dengan luas kawasan lindung lebih dari 30% (tiga puluh persen), perlu dilakukan upaya agar luas kawasan lindung tersebut tidak berkurang sehingga luasnya tetap di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau.

Pada kondisi ekosistem tertentu dimana keberlanjutan lingkungan hidup mensyaratkan keberadaan kawasan lindung lebih besar seperti pada pulau-pulau kecil, maka dalam rencana tata ruang ditetapkan proporsi luas kawasan lindung sesuai dengan kondisi ekosistem tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif, atau logam mulia.

Huruf b

Kegiatan budi daya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budi daya unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Strategi mengembangkan dan mempertahankan kawasan budi daya pertanian dilaksanakan, antara lain, dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan yang menjadi sentra produksi pangan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau landas kontinen didasarkan pada hak berdaulat atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau landas kontinen merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan, dari perencanaan hingga pengendalian pemanfaatannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf a

Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana termasuk pula ancaman terhadap jiwa manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan ruang secara vertikal" adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah.

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan ruang secara kompak" adalah pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk:

- mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan; dan
- meminimalisasi pergerakan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pembangunan perkotaan-perdesaan.

Pasal 9**Ayat (1)**

Huruf a s/d Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ramsar" adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Ramsar, 2 Februari 1971 (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dilakukan antara lain dengan mengembangkan mekanisme insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan untuk meningkatkan minat dan realisasi investasi.

Huruf c s/d Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "kegiatan penunjang" adalah kegiatan yang turut menunjang atau mendukung terselenggaranya suatu kegiatan atau kegiatan utama yang memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi strategis.

Yang dimaksud dengan "kegiatan turunan" adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil atau produk dari kegiatan utama sebagai input produksinya.

Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6) s/d Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11**Ayat (1)**

Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat perkotaan nasional dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah nasional sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional.

Pengembangan pusat perkotaan nasional disesuaikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat perkotaan nasional dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional.

Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat perkotaan nasional mempunyai fungsi:

- ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan dalam Peraturan Pemerintah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan.

Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.

Pengembangan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan pusat perkotaan nasional yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan nasional saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan PKL oleh pemerintah provinsi harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Konsultasi dengan Menteri dalam proses penetapan PKL oleh pemerintah provinsi diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjaditugas dan tanggung jawab Pemerintah. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah.